



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

- 1. Ma'ji Dg Sija bin Dg Tengko**, tempat/tanggal lahir Sungguminasa, 10 September 1966 (51tahun), agama Islam, pekerjaan wirausaha (pedagang), pendidikan terakhir tidak ada, alamat Jl. Manggarupi (lr.2 depan SD Bonto-Bontoa RT.001 RW.003 Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2. Syamsia binti Dg Samang**, tempat/tanggal lahir Sungguminasa 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir tidak ada, alamat Jl. Manggarupi (lr.2 depan SD Bonto-Bontoa RT.001 RW.003 Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2018 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA Pw., tanggal 23 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0068./Pdt.P/2018/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
Wali Nikah yaitu Dg Samang (ayah kandung Pemohon II);
2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
Abd. Rajab Dg dengan Mile Dg. Ngaha
Mempelai yaitu Ma'ji Dg Sija bin Dg Tengko
(Pemohon I) dan Syamsia binti Dg Samang (Pemohon II) dengan Mahar berupa tanah kering dengan luas 5×12 meter dan Imam yang menikahkan bernama Drs. H Nuntung Dg Buang (Imam Kelurahan);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus suami dari Pr. Sri dan Pemohon II berstatus istri dari Lk. Sambe Dg Liwang dan masing-masing telah memutuskan untuk bercerai dibawah tangan (secara adat) dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk istri maupun suami pertama dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu karena PPN setempat tidak pernah melaporkan ke PPN Kantor Urusan Kecamatan setempat meskipun semua administrasi sudah lengkap;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat serta kelengkapan administrasi umrah;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0068./Pdt.P/2018/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Ma'ji Dg Sija bin Dg Tengko
(Pemohon I) dengan Syamsia binti Dg Samang (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1994 di Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
3. Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Bahwa para Pemohon diperintahkan untuk mengajukan alat bukti dan selanjutnya menyatakan tidak mampu mengajukan bukti surat maupun bukti saksi karena pada saat menikah Pemohon I masih berstatus duda belum cerai sedangkan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan suaminya yang terdahulu:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya untuk memohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0068./Pdt.P/2018/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II hanya memohon untuk disahkan pernikahannya, maka untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut perlu mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi karena pada saat menikah Pemohon I masih berstatus duda belum cerai sedangkan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan suaminya yang terdahulu:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 163 HIR/283 RBG/ 1865 KUH Perdata, bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau meneguhkan haknya sendiri diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, karena para Pemohon tidak mampu membuktikan permohonannya maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0068./Pdt.P/2018/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11-04-2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1349 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai Hakim Ketua serta Hakim Anggota masing-masing Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.H, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Drs.,H. S. Ahmad Abbas, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Dra. Hj. Nurbaya

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.H,

Panitera Pengganti

Drs. H.S.Ahmad Abbas

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0068./Pdt.P/2018/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.00.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	261.000,-

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0068./Pdt.P/2018/PA.Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)